

**EFEKTIVITAS PASAL 23 TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PERATURAN DAERAH NOMER 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011-2031**

**(Studi Di Kota Pasuruan)**

**Isymiftah Rizqi Milaputri<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [symmi22@gmail.com](mailto:symmi22@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The city is an area that will never stop from the word development both in terms of infrastructure, facilities and infrastructure. Unclear city spatial planning, and lack of attention to spatial planning can cause problems in the development process. Green Open Space is one of the most important plans in the sustainability of urban development. Starting with the legal issues that arose regarding how the effectiveness of Article 23 on the Provision of Green Open Space in Regional Regulation No. 1 of 2012 concerning Spatial Planning for Urban Areas in Pasuruan 2011-2031. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the article. The formulation of the problem in this study is: regarding the role and efforts of the government in the provision of green space, the effectiveness of this article and the obstacles encountered in its implementation. This research method uses empirical juridical research with sociological juridical approach. So that it can produce answers regarding the passage of this article well and has been effective.*

**Keywords:** *Planning, Development, Green Open Space*

**ABSTRAK**

Kota merupakan suatu wilayah yang tidak akan pernah berhenti dari kata pembangunan baik dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana. Perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta kurangnya perhatian terhadap perencanaan tata ruang dapat menimbulkan sebuah permasalahan dalam proses pembangunan. Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu perencanaan terpenting dalam keberlanjutan pembangunan sebuah perkotaan. Berawal dari isu hukum itulah muncul mengenai bagaimana efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota di Pasuruan Tahun 2011-2031. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pasal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : mengenai peran dan upaya pemerintah dalam penyediaan RTH, efektivitas pasal ini serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga dapat menghasilkan jawaban mengenai berjalannya pasal ini dengan baik dan telah efektif.

**Kata Kunci :** Perencanaan, Pembangunan, RTH

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan sektor agraris yang terbentang luas dari sabang sampai merauke. Indonesia juga mendapat julukan paru-paru dunia, karena Indonesia memiliki banyak sekali daerah hijau (hutan). Dengan kondisi dunia pada saat ini posisi hutan yang ada di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi kelanjutan dunia, akibat dari adanya kerusakan alam seperti pemanasan global (global warming), efek rumah kaca, kebakaran hutan, beralih fungsinya lahan hijau menjadi lahan pemukiman, serta pembakaran hutan dengan sengaja untuk membuka sebuah lahan baru, dan banyak lagi kerusakan alam lainnya yang tidak jarang disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Dinamika sosial politik, budaya dan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah sehingga telah berkali-kali mengalami perubahan peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kota merupakan suatu wilayah yang tidak akan pernah berhenti dari kata pembangunan, entah itu dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada demi menunjang aktivitas dan meningkatkan kenyamanan warga kota. Dari setiap pembangunan yang ada memiliki dampak positif dan dampak negatif yang akan ditimbulkan. terlepas dari manfaat yang ada pembangunan sebuah kota yang dilakukan tanpa pertimbangan secara rinci dan matang akan mengakibatkan sebuah resiko. Permasalahan yang ada secara umum dalam wilayah perkotaan adalah luas wilayah yang kurang memadai, pengelolaan program pembangunan yang lemah dari pemerintah, sarana dan prasarana yang masih terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat, Permasalahan perkotaan ini muncul diakibatkan perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta kurangnya perhatian terhadap perencanaan tata ruang terbuka hijau dalam proses pembangunan kota yang ada.

---

<sup>2</sup> Diyan Isnaeni, (2018 Januari), Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 24, *Jurnal Yurispruden*, Vol.1., No.1.

Konsepsi mengenai penataan ruang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatur tata ruang di perkotaan, dua pesan kunci yang terkandung didalamnya bahwa negara menguasai berarti mengatur penggunaan, peruntukan, dan alokasi lahan serta kebijakan tertulis lainnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan konsepsi-konsepsi hukum yang tertuang dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan khususnya untuk ruang terbuka hijau dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang diatur dalam pasal 1 ayat (31)<sup>3</sup>. Aturan mengenai Ruang Terbuka Hijau ini semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan<sup>4</sup>. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan mengenai tujuan pembentukan ruang terbuka hijau ialah untuk meningkatkan mutu perkotaan supaya tercipta lingkungan yang nyaman, asri, segar, indah, dan bersih, serta menciptakan kesetabilan dan keserasian antara lingkungan alam dengan lingkungan binaan yang ada. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomer 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pasuruan, dalam bab V yang berisi tentang Rencana Pola Ruang Wilayah kota pada bagian kedua pasal 23 disebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, untuk mencapai luasan 30% (tigapuluh persen).

Bedasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengelola penyediaan RTH di kota Pasuruan?
2. Bagaimana efektivitas pasal 23 dalam penyediaan RTH di kota Pasuruan?
3. Apakah hambatan – hambatan yang ditemui oleh pemerintah kota Pasuruan dalam pengeloaan RTH di kota Pasuruan?

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengelola penyediaan RTH, upaya yang telah pemerintah lakukan dalam penyediaan RTH,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentan Penataan Ruang

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

mengetahui efektivitas dari pasal 23 dalam penyediaan RTH, serta mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah dalam penyediaan RTH di kota Pasuruan. Manfaat penelitian yaitu supaya penulis dapat memberikan sebuah jawaban dari permasalahan yang sedang di teliti, sehingga dapat memberikan manfaat dan menginspirasi bagi semua pihak mengenai permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini dan ntuk lebih mengasah dalam mengembangkan kemampuan nalar, membentuk sebuah pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji langsung bagaimana jalannya sebuah peraturan daerah itu secara langsung dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>5</sup> Selanjutnya melalui bahan hukum itu dilakukan teknik pengumpulan data penelitian secara langsung di lapangan melalui pengamatan, observasi, wawancara dan kuisioner untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. dengan beberapa upaya antara lain memeriksa kembali data yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya: kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan data yang lain, upaya ini disebut upaya editing.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah dalam Mengelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan**

Banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kota Pasuruan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, salah satunya dengan adanya pembangunan, perawatan dan pengawasan taman-taman yang ada di wilayah kota pasuruan. Untuk saat ini taman yang berhasil di bangun oleh pihak pemerintah kota pasuruan adalah taman kota, taman pekuncen, taman lansia, taman sekargadung, taman rusun petaunan.dan masih banyak lagi lainnya. Tidak hanya berfungsi sebagai RTH publik yang berisi banyak pepohonan saja

---

<sup>5</sup> Mukti Fadjar ND dan Yulianto Ahmad MH, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum*, Jakarta : Pustaka Pelajar h. 71.

<sup>6</sup> Suratman, Philips Dillah (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Alfabeta, h. 141

tapi dalam pembangunannya taman-taman yang telah ada itu diberikan fasilitas-fasilitas penunjang, salah satunya adalah adanya taman bermain bagi anak-anak seperti: jungkat-jungkit, ayunan, perosotan dan masih banyak lagi lainnya. Dari segi keindahan pada taman-taman yang ada juga diberikan sentuhan estetika yang elok seperti hiasan lampu-lampu taman yang menarik, air mancur, kolam penghias, taman-taman dengan bunga-bunga yang elok, dan masih banyak lagi lainnya.

**A. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :**

**1. Pemetaan ruang terbuka hijau**

Dari beragam bentuk ruang terbuka hijau tersebut, setelah dilakukan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pasuruan, maka berdasarkan dua kategori ruang terbuka hijau, yakni RTH Privat dan RTH Publik, dapat diketahui bahwa RTH Privat di kota Pasuruan sampai dengan tahun 2018 adalah seluas 326,7 ha atau setara dengan 8,9% dari luas wilayah kota Pasuruan. Sedangkan RTH Publik diketahui seluas 653,22 ha atau setara dengan 17,84% dari luas wilayah kota Pasuruan. Dengan demikian, luas RTH keseluruhan yang ada di kota Pasuruan adalah 979,92 ha atau 26,74% dari keseluruhan luas wilayah kota Pasuruan.

Jika dibandingkan dengan luas minimal RTH yang seharusnya, maka kota Pasuruan masih dalam kondisi belum memenuhi luas RTH minimal yang diharapkan, yakni seluas 30% (tigapuluh persen) dari total luas kota Pasuruan. Akan tetapi, kondisi lingkungan yang ada sudah sesuai yang diharapkan, dengan beragamnya kegiatan penghijauan, akan dapat tercapai RTH sesuai dengan ketentuan yang ada yakni 30% (tigapuluh persen) dalam beberapa tahun mendatang dengan perkiraan tidak akan memakan waktu terlalu lama.<sup>7</sup>

**2. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau**

Bagi kota Pasuruan, keberadaan ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting sekali karena sebagai kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; tempat perlindungan plasma

---

<sup>7</sup> Hasil dari data *Laporan Utama DIKPLHD Kota Pasuruan 2018*

nutfah, penghasil oksigen, resapan air hujan dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air dan sarana estetika kota. Sehingga keberadaan ruang terbuka hijau ini terus dipertahankan bahkan terus ditambah baik dari segi luasan maupun keanekaragaman hayati yang tumbuh di dalamnya guna memenuhi jumlah luasan ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas keseluruhan wilayah kota Pasuruan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa saat ini memang kota Pasuruan belum membangun sebuah RTH baru, di karenakan masih terfokus pada perbaikan dan lebih merawat dan melakukan penataan serta pemeliharaan terhadap RTH yang telah dibangun sebelumnya.

Menurut data dari Dinas Perikanan kota Pasuruan, di sepanjang pesisir kota Pasuruan terdapat beberapa jenis tumbuhan mangrove. Tumbuhan yang ditemukan sebagian besar merupakan jenis bakau dan api-api, yang keduanya paling umum dijumpai dan dikenal masyarakat pesisir. Karena selain tumbuhan alami di tepi pantai, jenis ini ditanam masyarakat di tepi-tepi tambak tradisional yang difungsikan sebagai penahan pematang tambak agar tidak longsor. Sebagian lagi ditanam di tengah tambak untuk mengundang kawanan burung agar bersarang di pohon mangrove tersebut, sehingga kotoran burung dapat jatuh ke dalam tambak dan dapat meningkatkan produksi panen ikan.

Di Kota Pasuruan, luas keseluruhan potensi lahan hutan mangrove adalah 1.500 ha, hingga tahun 2018 kawasan hutan mangrove mencapai 625 Ha. sedangkan penanaman mangrove yang dilakukan kelompok tani pada tahun 2018 adalah seluas 0,4 Ha.

Terdapat 5 wilayah kelurahan yang memiliki hutan mangrove yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu : Kel. Mandaranrejo, Panggungrejo, Kepel, Blandongan dan Tapaan. Dengan prosentase tutupan lahan rata-rata sebesar 77,4% dan rata-rata kerapatan pohon mencapai 464,4 pohon/ha. Sehingga dengan demikian dapat diperkirakan jumlah pohon mangrove di Kota Pasuruan adalah sebanyak 290.250 pohon.

Penanaman mangrove masih terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka peningkatan ruang terbuka hijau serta memaksimalkan fungsi ekologi ekosistem mangrove. Realisasi penanaman mangrove Kota Pasuruan pada tahun 2018 mencapai 4.000 pohon yang tersebar pada Kecamatan Purworejo dan Bugul Kidul.

Berdasarkan data diketahui bahwa tutupan lahan terbesar pada kawasan pantai berhutan bakau adalah vegetasi sebesar 55,5% karena sebagian besar lahan dimanfaatkan sebagai hutan mangrove, kemudian badan air sebesar 33,38%. Adapun tutupan lahan untuk tanah terbuka sebesar 11,13% dan tidak terdapat tutupan lahan berupa area terbangun pada kawasan pantai berhutan bakau. Untuk area persawahan luas lahan sawah di kota Pasuruan pada tahun 2018 adalah seluas 1.113 ha atau 31,54% dari luas wilayah Kota Pasuruan. Bukan hanya itu, pemerintah telah membangun sebuah hutan kota,

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan juga sebagai tempat rekreasi masyarakat. Luas hutan kota di Kota Pasuruan mencapai 7,53 ha. Kota Pasuruan juga memiliki sebuah lahan hutan Pada tahun 2018 hutan menempati areal seluas 114,14 ha atau setara dengan 3,23% dari luas wilayah kota Pasuruan.

Lahan hutan terluas terletak di Kecamatan Bugul Kidul yaitu 48,21 ha, kemudian di Kecamatan Panggungrejo seluas 31,68 ha, disusul Kecamatan Gadingrejo seluas 22,05 dan lahan hutan tersempit terdapat di Kecamatan Purworejo yaitu 12,20 ha.

### **3. Program Organisasi Perangkat Daerah dalam penyediaan RTH terkait dengan pelestarian lingkungan**

1. BAPPELITBANGDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kota Pasuruan melalui penyusunan

dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah). Dalam rencana tata ruang tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan, telah menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya di wilayahnya, serta memuat tentang arahan pemanfaatan ruang sehingga dapat mengurangi alih fungsi lahan yang sporadis.

2. DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Pasuruan yang melakukan Review (Kajian Ulang) RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Pasuruan Tahun 2011– 2031 yang bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting penggunaan lahan di Kota Pasuruan pada tahun 2017 berikut sejauh mana kesesuaian pemanfaatan lahan dengan RTRW.
3. DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) Kota Pasuruan melalui kegiatan pemberian rekomendasi izin usaha bagi usaha/kegiatan yang telah menyusun UKL-UPL atau SPPL yang didalamnya termuat kewajiban untuk melakukan kegiatan penghijauan di masing-masing usaha/kegiatan.

#### **4. Pengembangan lahan dan hutan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah**

- a. DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) Kota Pasuruan melalui beberapa kegiatan antara lain:
  1. Rehab berapa hutan kota yaitu: Hutan Kota Pekuncen, Hutan Kota Purutrejo dan Hutan Kota Petamanan
  2. Rehab pagar alun-alun Kota Pasuruan
  3. Pembangunan median jalan di sepanjang jalan Raya Soekarno – Hatta
  4. Penanaman pohon untuk fasiltasi lomba Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) sebanyak 653 pohon yang terdiri dari pohon tanjung, puring, bougenville dll.
  5. Penanaman pohon dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Organik sebanyak 295 phpn di beberapa kelurahan.



6. Penanaman pohon dalam pelaksanaan kegiatan Eco Pesantren sebanyak 549 pohon pada 7 pondok pesantren di Kota Pasuruan.
  7. Penanaman pohon pada beberap sekolah Adiwiyata sebanyak 181 pohon.
  8. Penanaman pohon dalam pelaksanaan Program ASOKA (Aksi Sedekah Oksigen untuk Kita) sebanyak 95 pohon yang terdiri dari pohon tanjung dan bintaro di Kelurahan Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- b. Dinas Perikanan Kota Pasuruan melalui kegiatan penanaman mangrove sebanyak 4.000 pohon di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul.

Dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah kota Pasuruan melalui bentuk program dan kegiatan pada satker terkait lingkungan hidup, maka terdapat beberapa hal yang bisa menjadi sebuah parameter keberhasilan dalam mengendalikan perubahan lingkungan akibat terjadi tekanan lingkungan, antara lain :

- a. Menurunnya laju konversi lahan pertanian
- b. Meningkatnya luas lahan hutan,
- c. Menurunnya luas lahan kering
- d. Meningkatnya prosentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)

#### **B. Peran serta Masyarakat dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau**

Dalam hal ini pemerintah berharap dengan banyaknya peranan dan koordinasi yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait dapat menghasilkan sebuah hasil yang lebih baik lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan RTH yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah nomer 1 tahun 2012. Demi tercapainya RTH 30 % ini pemerintah melalui dinas-dinas terkait juga memerlukan peran serta masyarakat yang ikut andil di dalamnya, misalnya saja di kota Pasuruan sampai dengan tahun 2018, setidaknya terdapat 3 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang lingkungan hidup yaitu Aliansi Jaringan Indonesia Bersatu (AJIB), Membangun

Bersama Rakyat (M-BARA) dan Gerakan Pemuda Pantura (GARDA PURA). Adapun pemerintah dalam hal ini mengadakan sebuah program kegiatan yaitu Inisiasi oleh Masyarakat pada tahun 2018, yang berisi sebagai berikut :

- 1) Aksi tanam pohon yang diprakarsai oleh KPA PATAS (Komunitas Pecinta Alam Tanpa Batas) pada bulan April 2018 di wilayah pesisir Kota Pasuruan.
- 2) Aksi pungut sampah yang diprakarsai oleh KPA PATAS (Komunitas Pecinta Alam Tanpa Batas) pada bulan November 2018 di area GOR dan alun-alun Kota Pasuruan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
- 3) Aksi Bersih Sampah oleh Saka Kalpataru pada acara Pasoeroean Djaman Bijen pada bulan Maret 2018 berkaitan dengan peringatan Hari Jadi Kota Pasuruan.
- 4) Aksi tanam Pohon oleh Kader Lingkungan se-Kota Pasuruan pada bulan Desember 2018.

### **Efektivitas pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pasuruan tahun 2011-2031**

Berdasarkan hasil penelitian fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai efektivitas dari pasal 23 ini telah berjalan dengan baik dalam kata lain pemerintah dalam hal ini telah berhasil meng-efektivitaskan (*sudah efektif*) pasal 23 ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan daerah. Walaupun masih belum mencapai angka yang disebutkan dalam peraturan daerah yakni mencapai 30% dari luas keseluruhan wilayah kota Pasuruan. Dibawah ini penulis akan memaparkan hasil dari wawancara dengan kepala bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan Pertamanan kota Pasuruan, yaitu <sup>8</sup> :

1. Kota Pasuruan pada tahun 2019 memang belum memenuhi target minimal 30% (tiga puluh persen) luas Ruang Terbuka Hijau dari luas keseluruhan kota Pasuruan. Kota Pasuruan saat ini baru memiliki 26,74% Ruang Terbuka Hijau menurut data yang didapatkan dari lapangan oleh dinas-dinas terkait. Jumlah 26,74% itu terdiri

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan kepala bidang dinas lingkungan hidup kebersihan, dan pertamanan : Ibu Nur Saptoretnaningtyas, SH, MM pada tanggal 7 November 2019 pada pukul : 10.00 wib

dari 17,84% RTH publik dan 8,90% RTH privat. Dengan begitu kota Pasuruan ini tinggal sedikit lagi untuk melakukan upaya-upaya tercapainya 30% tersebut.

2. Menjelaskan bahwa dalam pengawasan RTH dilakukan oleh pihak BLH sendiri, ada 3 hal yakni : untuk pemeliharaan memperkerjakan 75 orang, untuk security memperkerjakan 45 orang, 7 orang pengelola toilet umum dan 2 orang untuk tenaga penyiram dan 2 orang lagi untuk supir mobil tangki siram.
  3. Dinas Lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan memiliki 2 mobil penyiram, 8 tosa tengki, 3 buah sepeda ontel untuk meyirami tanaman serta 1 mobil berisi tangga dengan ketinggian mencapai 16 m untuk memangkas pohon-pohon tinggi yang membahayakan pengguna jalan guna untuk peningkatan sebuah taman-taman yang ada.
  4. Untuk saat ini, tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Pasuruan belum memiliki rencana untuk membuka ataupun membangun sebuah lokasi baru untuk RTH dikarenakan masih terfokus untuk melanjutkan pemeliharaan dan penataan ulang dari RTH-RTH yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki manfaat semaksimal mungkin, namun tidak menutup kemungkinan pada tahun berikutnya yang akan datang pemerintah kota Pasuruan telah membidik wilayah kota bagian timur yang masih kosong dari keberaaan RTH. Maka disebutkan bahwa jika ada rencana pembukaan sebuah lahan untuk RTH maka dipastikan bahwa kota Pasuruan bagian timur adalah lokasi yang menjadi sasaran bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Pasuruan
- Berdasarkan uraian diatas merupakan hasil dari pihak pemerintahan, maka disini kita juga harus mengkaji bagaimana jalannya peraturan itu atau hukum itu di masyarakat sehingga bisa diketahui apakah hasil tersebut telah sesuai dan merupakan sebuah hasil yang kongkret. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di masyarakat bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara kuisioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis, di simpulkan bahwa seluruh elemen masyarakat kota Pasuruan sebagian besar telah mengetahui tentang apa itu sebuah Ruang Terbuka Hijau dan mengetahui peranan hutan kota yang memiliki andil

dalam keberlanjutan sebuah kehidupan di kota sebagaimana fungsi dari Ruang Terbuka Hijau untuk pelestarian sebuah kota yaitu sebagai paru-paru kota, penurun suhu, tempat resapan air, sebagai tempat untuk menyerap polusi dan masih banyak lagi lainnya. Apalagi jika dilihat suhu udara pada saat ini kota Pasuruan memang memiliki temperatur udara yang panas serta masih banyak polusi akibat dari kian meningkatnya laju kendaraan bermotor yang lalu lalang melewati kota ini, dibuktikan dengan hasil kuisioner yang didapat oleh penulis.

Masyarakat juga berpikir bahwa kota Pasuruan masih membutuhkan penataan serta perawatan tanaman di beberapa bagian lagi dalam Ruang Terbuka Hijau untuk menambah kenyamanan sebuah kota, karena dalam pelaksanaannya pemerintah kota Pasuruan telah berhasil melakukan perawatan yang maksimal untuk taman kota Pasuruan ditinjau dari kepuasan masyarakat berdasarkan hasil kuisioner. Bukan hanya itu masyarakat juga menginginkan bahwa RTH yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan hanya sekedar taman melainkan juga ditunjang dengan adanya fasilitas seperti area bermain dan hiburan bagi masyarakat.

### **Hambatan – Hambatan yang Ditemui oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan**

Hambatan- hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kota Pasuruan adalah dari pemerintah itu sendiri, misalnya saja akibat adanya perubahan status lahan yang terjadi dikarenakan kurangnya lahan yang tersedia jika di bandingkan dengan laju penduduk kota Pasuruan yang makin berkembang pesat. Misalnya saja ketika terjadi benturan antara pihak Perizinan dengan PUPR terkait dengan pengajuan ijin peralihan lahan atau OSS<sup>9</sup>. Kedua dari ketersediaan lahan yang semakin menipis sehingga mengakibatkan kurangnya lahan untuk membuka suatu RTH baru dalam sebuah perkotaan demi memenuhi kebutuhan sebesar 30%.

Dilihat dari luas kota Pasuruan secara keseluruhan hanya mencapai 35,29 km<sup>2</sup>, dari luasan tersebut maka pemerintah kota harus menyediakan sebesar 10,587 km<sup>2</sup> untuk

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan kepala bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah perkotaan di Bapelitbanda oleh : Ibu Venty Emawati pada tanggal 25 November 2019 pada pukul 14.00 wib

sebuah Ruang Terbuka Hijau dengan luasan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Dalam teknis dilapangan faktor utama yang menjadi hambatan bagi RTH untuk kota Pasuruan adalah luas lahan yang ada namun menyikapi dari hal tersebut pemerintah kota Pasuruan telah mengupayakan usaha terbaik dalam proses penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini dengan melakukan koordinasi dari dinas-dinas terkait yang ada.

Faktor kedua semakin meningkatnya penduduk yang ada di kota Pasuruan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di Kota Pasuruan sebanyak 63.604 KK dengan jumlah KK terbesar terdapat di Kecamatan Panggungrejo, sedangkan jumlah KK terkecil terdapat di Kecamatan Bugul Kidul. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 sejumlah 63.430, jumlah KK mengalami peningkatan sebesar 1.174 KK. Adapun jumlah KK pada tahun 2016 adalah sebanyak 62.809 KK.

Perkembangan penduduk yang semakin meningkat tersebut menyebabkan beralihnya fungsi lahan yang ada karena tuntutan dari pemenuhan sebuah lahan untuk sarana rumah tangga tempat tinggal. Hasil tersebut makin diperkuat dengan pernyataan bahwa semua itu memang telah menjadi sebuah tuntutan bagi wilayah perkotaan dimana pembanngunan akan terus meningkat diiringi dengan berjalannya waktu, yang menjadi langkah pemerintah adalah mencari jalan keluar bahwa dengan adanya pengembangan yang ada tidak menjadi sebuah alasan untuk pengurangan lahan hijau yang ada misalnya dengan adanya penanaman melalui media hidroponik atau memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Membuat taman diatas bagunan gedung atau lebih trend dikenal dengan istilah rooftop bisa menjadi alternatif dari hambatan yang ada bukan hanya itu penanaman sayur dengan media hidroponik pun juga sangat efisien dimana juga memiliki nilai tambah pada sektor ekonomi yang ada<sup>10</sup>. Di kota Pasuruan, nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada tahun 2018

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris di Bapelitbangda oleh : Bapak Fendy pada tanggal 25 November 2019 pada pukul : 13.00 wib

adalah 74,39 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 74,11 dan pada tahun 2016 yang sebesar 73,78.

Dari segi masyarakat pemerintah kota Pasuruan tidak memiliki hambatan, justru dari pihak masyarakat sangat mendukung dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini dan ikut berperan aktif dalam penyelenggaraannya dilihat dari antusias masyarakat dengan segala bentuk upaya program pemerintah yang selalu di tunggu dan di nanti oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam peraturan daerah nomer 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota Pasuruan tahun 2011-2031, yang meliputi: peran Pemerintah dalam mengelola penyediaan Ruang Terbuka Hijau, efektivitas Pasal 23 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau, hambatan – hambatan yang ditemui oleh pemerintah kota Pasuruan dalam pengeloan Ruang Terbuka Hijau maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pasuruan melalui dinas-dinas terkait yang ada seperti DLHKP, Bapelitbangda, Perikanan dan PUPR, upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga meingikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga dalam hal ini terjadi sebuah kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan elemen masyarakat. Misalnya saja dengan melakukan penanaman pohon, magrove dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Mengenai keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini Pemerintah juga akan terus mempertahankan bahkan terus menambah baik dari segi luasan maupun keanekaragaman hayati yang tumbuh di dalamnya guna memenuhi jumlah luasan ruang terbuka hijau seluas 30% dari luas keseluruhan wilayah kota Pasuruan.
2. Pasal 23 dalam Peraturan Daerah nomer 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pasuruan tahun 2011-2031 ini berisi mengenai pasal yang mengatur tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Luas Ruang Terbuka Hijau di dalam

pasal 23 adalah 30% dari keseluruhan luas wilayah kota Pasuruan, 20 % diperuntukkan bagi RTH publik dan 10 % lagi diperuntukkan untuk RTH privat. Di dalam pelaksanaannya pasal 23 ini diterapkan sejak tahun 2012 sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut hingga akhir tahun 2019 ini. Mengenai ketentuan bagi pencapaian RTH seluas 30 % dari luasan kota Pasuruan memang sampai saat ini belum terpenuhi karena berdasarkan data dari DLKH perhitungan hasil terbaru yang dilakukan melalui satelit bahwa pencapaian RTH di kota Pasuruan hanya mencapai 26,74%, namun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pasal 23 ini telah efektif terbukti dari hasil yang telah dicapai oleh pemerintah melalui upaya-upaya yang dilakukan serta kepuasan dari masyarakat walaupun belum maksimal namun secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

3. Hambatan – hambatan yang di hadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini dari segi pemerintah adalah permasalahan ketersediaan lahan yang terbatas dengan kebutuhan Rumah tangga yang kian hari makin meningkat sehingga mengakibatkan beralihnya fungsi lahan yang ada. Dari segi masyarakat tidak ada hambatan yang spesifik karena dalam pelaksanaannya masyarakat telah mendukung dan ikut serta berpartisipasi.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap efektivitas pasal 23 tentang penyediaan ruang terbuka hijau dalam peraturan daerah nomer 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kota Pasuruan tahun 2011-2031, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Pasuruan yang sudah baik dalam pelaksanaannya sekiranya terus dilakukan peningkatan lagi dalam sosialisasinya kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan suatu RTH dalam keberlanjutan sebuah kota Pasuruan melalui media-media sosial saat ini agar seluruh elemen masyarakat lebih baik lagi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
2. Bagi Bapelitbangda untuk lebih baik lagi dalam melakukan perencanaan bagi kelanjutan pembangunan kota yang ada di kota Pasuruan dengan melihat dari segi

sisi kelestarian lingkungan agar meminimalisir dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

3. Bagi dinas PUPR yang sudah baik untuk terus menjalankan prinsip dari visi misi yang ada sehingga dapat mewujudkan sebuah kota Pasuruan yang lebih baik lagi.
4. Bagi Masyarakat kota Pasuruan, saran penulis adalah apabila masyarakat telah mengetahui fungsi penting dari lingkungan hijau (seperti RTH) diharapkan masyarakat juga ikut serta dalam menjaga kelestariannya dengan ikut melakukan kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekitar, tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di taman- taman yang telah dibangun oleh pemerintah (taman – taman yang sering digunakan sebagai penunjang kegiatan aktivitas dari masyarakat misalnya : taman pekuncen, taman lansia, taman sekargadung,dll).

#### **Daftar Pustaka**

##### **Undang – undang**

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pasuruan Tahun 201-2031

##### **Buku**

Mukti Fadjar ND dan Yulianto Ahmad MH, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Suratman, Philips Dillah (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Alfabeta.

##### **Jurnal**

Diyan Isnaeni, (2018 Januari), *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 24*, Jurnal Yurispruden, Vol.1., No.1.